



P U T U S A N

Nomor 1581 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FANNY MANUHURUAPON ;**
Tempat Lahir : Amurang ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/25 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesian ;
Tempat Tinggal : Desa Uwuran II Lingkungan III Kecamatan
Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1581 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FANNY MANUHURUAPON, baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, saksi HELLY PANTOUW (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 WITA, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah HELLY PANTOUW di Kelurahan Buyungon Lingkungan III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi toto gelap (Togel), atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya ketika saksi RONNY SANDA, saksi FEGY LUMANTOW, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Minahasa Selatan sering dilakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis Singapura (SG), Hongkong (HK), dan Sidney (SDY) kemudian saksi RONNY SANDA dan saksi FEGY LUMANTOW melakukan penyelidikan dan langung menuju ke rumah saksi Helly Pantouw kemudian menemukan saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, mereka selaku pengecer, yang melakukan penyetoran kupon hasil pemasangan judi togel kepada Terdakwa FANNY MANUHURUAPON untuk disortir dan direkap, dan akan melakukan penyetoran uang hasil pemasangan judi togel kepada saksi HELLY PANTOUW, dan pada saat itu ditemukan juga kepada saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT uang hasil pemasangan judi togel sejumlah Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan togel warna hijau, 7 (tujuh) bendel kupon togel. Dan kepada saksi ARI PANEKENAN, ditemukan uang hasil pemasangan judi togel sejumlah Rp1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 8 (delapan) lembar rekapan togel Hongkong, 1 (satu) buah kalkulator merek ESA-580. Dan kepada saksi YUDDY WIOR, ditemukan uang hasil pemasangan judi togel sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel. Kemudian saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, bersama dengan saksi HELLY PANTOUW dan Terdakwa FANNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUHURUAPON ditangkap, dan bersama dengan barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, mengatakan bahwa setiap hari setelah ada pemasangan judi togel, maka kupon disetor kepada Terdakwa FANNY MANUHURUAPON selaku penyortir dan perekap, kemudian setelah disortir dan direkap oleh Terdakwa FANNY MANUHURUAPON disetor kepada saksi HELLY PANTOUW selaku bandar judi togel. Kemudian uang hasil pemasangan judi togel disetor kepada saksi HELLY PANTOUW selaku bandar yang melakukan pembayaran kepada para pemenang. Bahwa bentuk perjudian togel merupakan permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dimana permainan judi togel Singapur atau Hongkong ataupun Sydney, diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel Singapur adalah dengan mengetahui nomor yang keluar melalui internet sehingga apabila angka pasangan dari pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau dinyatakan pemenang dari internet maka terhadap pemasang tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan :

- Pemain yang memasang taruhan 2 (dua) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Pemain yang memasang taruhan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemain yang memasang taruhan 4 (empat) angka dengan nilai Rp1.000 (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa FANNY MANUHURUAPON selaku penyortir dan perekap kupon hasil pasangan judi togel dan menyettor kepada saksi HELLY PANTOUW selaku bandar, adalah menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dalam bentuk permainan judi togel Singapur atau Hongkong atau Sydney ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan dari hasil permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibayar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1581 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang judi togel sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari oleh bandar judi togel saksi HELLY PANTOUW ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FANNY MANUHURUAPON, baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, saksi HELLY PANTOUW (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 WITA, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah HELLY PANTOUW di Kelurahan Buyungon Lingkungan III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya ketika saksi RONNY SANDA, saksi FEGY LUMANTOW, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Minahasa Selatan sering dilakukan permainan judi toto gelap (Togel) jenis Singapura (SG), Hongkong (HK), dan Sidney (SDY), kemudian saksi RONNY SANDA dan saksi FEGY LUMANTOW melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah saksi Helly Pantouw kemudian menemukan saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, mereka selaku pengecer, yang melakukan penyetoran kupon hasil pemasangan judi togel kepada Terdakwa FANNY MANUHURUAPON untuk disortir dan direkap, dan akan melakukan penyetoran uang hasil pemasangan judi togel kepada saksi HELLY PANTOUW, dan pada saat itu ditemukan juga kepada saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT uang hasil pemasangan judi togel sejumlah Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan togel warna hijau, 7 (tujuh) bendel kupon togel. Dan kepada saksi ARI PANEKENAN, ditemukan uang hasil pemasangan judi togel sejumlah Rp1.964.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 8 (delapan) lembar rekapan togel Hongkong, 1 (satu) buah kalkulator merek ESA-580. Dan saksi YUDDY WIOR, ditemukan uang hasil pemasangan judi togel sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel. Kemudian saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, bersama saksi HELLY PANTOUW dan Terdakwa FANNY MANUHURUAPON ditangkap, dan bersama dengan barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi WENDRA RIZKY RARUNG alias JAROT, saksi ARI PANEKENAN, saksi YUDDY WIOR, mengatakan bahwa setiap hari setelah ada pemasangan judi togel, maka kupon disetor kepada Terdakwa FANNY MANUHURUAPON selaku penyortir dan perekap, kemudian setelah disortir dan direkap oleh Terdakwa FANNY MANUHURUAPON disetor kepada saksi HELLY PANTOUW selaku bandar judi togel. Kemudian uang hasil pemasangan judi togel disetor kepada saksi HELLY PANTOUW selaku bandar yang melakukan pembayaran kepada para pemenang. Bahwa bentuk perjudian togel merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dimana permainan judi togel Singapur atau Hongkong ataupun Sydney, diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel Singapur adalah dengan mengetahui nomor yang keluar melalui internet sehingga apabila angka pasangan dari pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau dinyatakan pemenang dari internet maka terhadap pemasang tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan :

- Pemain yang memasang taruhan 2 (dua) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Pemain yang memasang taruhan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pemain yang memasang taruhan 4 (empat) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1581 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa FANNY MANUHURUAPON selaku penyortir dan perekap kupon hasil pasangan judi togel dan menyeter kepada saksi HELLY PANTOUW selaku bandar, adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu dalam bentuk permainan judi togel Singapur atau Hongkong atau Sydney ini, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Dan dari hasil permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dibayar dari uang judi togel sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari oleh bandar judi togel saksi HELLY PANTOUW ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 20 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FANNY MANUHURUAPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan memberi kesempatan atau turut campur dalam perusahaan main judi“, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp1.964.000,00 ;
 - Uang sejumlah Rp1.169.000,00 ;
 - Uang sejumlah Rp1.036.000,00 ;

Dirampas untuk negara ;

- 8 (delapan) lembar rekapan togel Hongkong ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-580 ;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel warna hijau ;
- 7 (tujuh) bundel kupon togel raja 2013 tanggal 26 Januari 2013 ;
- 2 (dua) lembar rekapan togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 23/PID.B/ 2013/ PN.AMG tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FANNY MANUHURUAPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perjudian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar rekapan togel Hongkong ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk ESA-580 ;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel warna hijau ;
- 7 (tujuh) buah bundel kupon togel raja 2013 tanggal 26 Januari 2013 ;
- 2 (dua) buah lembar rekapan togel ;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wendra Rarung alias Jarot, dkk ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 66/PID/2013/ PT.MDO tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 22 Mei 2013 Nomor 23/Pid.B/2013/PN.Amg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada di Rumah Tahanan Negara;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1581 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2013/PN-AMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa FANNY MANUHURUAPON tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.Amg sehingga mengakibatkan masa penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa FANNY MANUHURUAPON habis ;

Berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FANNY MANUHURUAPON, dalam mengambil keputusan memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang disumpah dan bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan maka Majelis Hakim akan obyektif, dalam memutuskan perkara Terdakwa FANNY MANUHURUAPON sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti tanpa izin menjadi pengepul judi togel yang setiap harinya menerima upah/gaji sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari bandar judi togel. Putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan Judex Facti sudah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan hanya terkait akan keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Judex Facti sudah setimpal dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa membantu Helly Pantouw dalam merekap Para pemesan nomor dalam permainan judi yang bermain judi kecil-kecilan. Oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1581 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Sri Murwahyuni,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M.,SH.,MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd.

Desnayeti, M.,SH.,MH.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum.

K e t u a

Ttd.

Sri Murwahyuni,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum

NIP. 19581005.198403.1.001